BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momentum sakral yang disaksikan oleh banyak orang, pada dasarnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia (rumah tangga).[1] Ada berbagai macam pandangan mengenai perkawinan di Indonesia di antaranya ialah, perkawinan dalam perpektif hukum Islam, perkawinan dalam hukum positf dan perkawinan dalam perspektif hukum adat. Perkawinan ini adalah perkara yang memiliki banyak makna dan tujuan bagi manusia dan kemanusiaan itu sendiri, serta sebuah perilaku turun temurun dari umat manusia untuk melanjutkan proses regenerasi.[2]

Perkawinan disyariatkan untuk kemaslahatan dan tidak disyariatkan oleh agama untuk hidup membujang. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"*Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Ra. berkata: Rasulullah Saw.bersabda pada kami: 'Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya bershaum, sebab ia dapat mengendalikanmu.*' (Muttafaq Alaihi).[3]

---

[1] Ach. Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam *Jurnal YUSTITA* Vol. 19 No. 1 Mei 2018, 88.

[2] Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, Kedua (Bojongsari, Depok: Elsas, 2011), 6.

[3] Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram, Makhtabah Daar Ikhyaa" al-Kutub al-Arabiyah*, Indonesia, 852 H, 20.

Dalam konteks saat ini, menikah bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan kesiapan dan pertimbangan matang, seperti dalam aspek finansial, kedewasaan emosional, serta kesiapan fisik untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pandangan bahwa seseorang dianggap siap menikah jika telah memiliki stabilitas finansial yang memadai telah menjadi hal yang umum. Namun, kesiapan menerima tanggung jawab dalam pernikahan juga sama pentingnya, karena keberadaan materi tanpa disertai kesehatan fisik yang memadai dapat meningkatkan risiko konflik hingga perceraian. Pada intinya, yang paling utama dalam pernikahan adalah keberkahannya, bukan semata jumlah harta yang dimiliki. Allah menjanjikan bahwa bagi mereka yang menikah dalam kondisi kekurangan, Dia akan memberikan kecukupan. Hal ini ditegaskan pula dalam firman Allah Swt.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui. (Q.S al-Nūr/24: 32).

Ayat di atas mengisyaratkan agar menganjurkan umat Islam menikahkan orang-orang yang masih lajang dan yang layak untuk menikah, serta meyakinkan bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah meskipun dalam keadaan miskin. Ayat ini menegaskan pentingnya menikah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, dengan membawa tanggung jawab besar untuk menjaga hubungan pernikahan.

Dalam hal ini, ketika seorang wanita dan laki-laki memutuskan untuk berumah tangga, mereka harus siap memikul tanggung jawab tersebut dengan saling menyayangi, menjaga kepercayaan, dan berkomitmen untuk setia. Hal ini selaras dengan semangat ayat tersebut, yang mengedepankan keberkahan dalam pernikahan dan memastikan bahwa hubungan tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berkomitmen untuk setia satu sama lain, tanpa ada ruang untuk perselingkuhan yang dapat merusak ikatan yang telah dibangun sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

Perkawinan bukan hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi ada juga perkawinan dalam sudut pandang yang lain. Di Indonesia, telah memiliki undang-undang perkawinan nasional yang sifatnya memberikan landasan hukum serta menjadi pegangan berlakunya bagi berbagai golongan masyarakat. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hakikat perkawinan yang digambarkan dalam UU No. 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontak lahir saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditunjukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.[4]

[4] Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, dalam *Jurnal Yudisia* Vol. 7 No. 2 Desember 2016, 413.

Adapun mengenai perkawinan dalam pandangan hukum adat, perkawinan dalam hukum adat diartikan sebagai ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan nya tidak punah, yang dimana sering didahului dengan rangkaian adat. Hukum adat diartikan sebagai seperangkat norma, aturan, dan tradisi hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu berdasarkan tradisi lokalnya. Salah satu aspek dari hukum adat yang paling menonjol ialah perkawinan, perkawinan diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mana suatu perbuatan tersebut mengandung kewajiban bagi setiap individu yang melakukannya. Seorang pria dan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.[5]

Setiap manusia tentu menginginkan kebahagiaan hidup dan keutuhan dalam rumah tangganya serta memiliki keluarga yang harmonis, tetapi tidak sedikit realita yang kita liat banyak rumah tangga yang kandas dipertengahan jalan. Ada salah satu penyebab dari rusaknya rumah tangga atau perceraian ialah peselingkuhan (orang ketika). Di zaman sekarang istilah tersebut dikenal pelakor yang dimana jika salah satu pihak berlaku buruk seperti si suami yang berselingkuh atau si istri yang demikan dan pasangan tidak dapat menerimanya, dalam hal ini lah dapat menjadi penyebab perceraian.[6] Karena tergoda oleh orang lain yang dianggap lebih menggoda dari pasangan sendiri. Terjadinya

[5] Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

[6] Deni Adrian dkk., *Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Kelurahan Jatibaru*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 13 – 14.

perselingkuhan dalam pernikahan bisa menghancurkan segalanya, tidak bisa dipungkiri bahwa poin tersebut menjadi hal yang paling sering terjadinya perceraian, yaitu karena hadirnya orang ketiga.[7]

Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa salah satu pihak yang berbuat zina (berselingkuh) dapat menjadi alasan hukum perceraian. Zina (perselingkuhan) dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian mengandung arti:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuanyang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.[8]

Perzinaan seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesuciaan dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesuciaan dan kesetiaan sangat diperlukan untu terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, jika kesuciaan dan kesetiaannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.[9]

---

[7] Imatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tanggerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), 80.

[8] Ariba Birkah dan Hening Hapsari Setyorini, "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan Tentang Pelakasanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan," dalam Jurnal *Dinasti Review* Vol. 5, 2024, 385.

[9] Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 182–183.

Pada dasarnya semua pengkhianatan, penyeleweangan dan kecurangan memang dilarang, apalagi terkuhsus dalam hubungan suami istri, yang mana dianggap sebagai tindakan yang sangat tercerala dan dilarang keras. Bukan hanya melakukan hubungan seksual (zina) saja, tetapi melakukan hal yang tidak sewajarnya dengan lawan jenis yang bukan pasangan seperti: pegangan tangan, berduaan ditempat sepi, berpelukan dan lain sebagainya, hal itu sudah termasuk dalam kategori berselingkuh.[10]

Islam memandang bahwa setiap pelaku perselingkuhan (zina) itu akan dihukum, mengenai hukuman bagi pelaku tersebut para ulama bersepakat memberikan hukuman yang didasarkan atas sebuah hadis yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin al-Shamit Rasulullah Saw., pernah bersabda:

وفي رواية أبي معشر الاتى بلفظ قد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم[11]

Di dalam riwayat Abi Mu’syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan lafadz; “Jika orang laki-laki dan orang perempuan (dewasa/telah kawin) melakukan perzinaan, maka rajamlah keduanya, karena mereka durhaka kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.

Dari arti hadist di atas tersebut dapat di ketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum bekeluarga (*ghairu mubshan*) atau sudah menikah (*mubshan*).

1. Zina *Ghairu Mubshan*, adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (belum menikah). Hukum zina

[10] Kholifatun Anggreini, “Larangan Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Purwokerto, 2023. 22.

[11] Ahmad Ali bin Hajar, *Fath al-Bariy*, Juz 12, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 143.

untuk ghairu mubshan ini ada dua macam: didera seratus kali dan diasingkan atau dipenjara selama satu tahun.

2. Zina *Mubshan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah/pernah terikat oleh perkawinan (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina mubshan ini ada dua macam yaitu didera seratus kali dan dirajam.[12]

Selain dari pada hukum positif dan peraturan hukum islam, di Indonesia juga ada di temukan salah satu hukum untuk mengatasi segala permasalahan yang ada termasuk perbuatan perzinaan (perselingkuhan). Hukum ini biasanya berlaku di masyakarat dan bahkan terkadang hukum ini lebih ditakuti daripada peraturan hukum positif dikarenakan sanksi hukumnya langsung dirasakan oleh mereka yang melanggar dan pelaksanaan hukumannya langsung disaksikan oleh masyarakat, hal ini dikenal dengan istilah *Jipen*.[13] *Jipen* merupakan hukuman adat yang mengacu pada sanksi atau sebuah pembayaran yang dikenakan kepada seseorang jika telah melakukan kesalahan atau pelanggaran yang fatal, sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan atau kerugiaan bagi yang lain.[14]

Berdasarkan fenomena *Jipen* di atas, penulis menemukan kasus yang sama, yakni pada masyakarat Suku Dayak Siang di Desa Saripoi Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah berlangsung sejak lama.

---

[12] Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Mubshan Dalam Hukum Islam," dalam *Jurnal at-Taqaddam*, Vol. 7 No. 2, November 2015, 319.

[13] Ragawino Bewa, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia", *Tesis*, Universitas Padjajaran Bandung, 2008. 2-3.

[14] Rahmad Fahreza Setiawan dan Lisnawati, "*Jipen*: Menilik Hukum Adat Dayak Perspektif Kaidah Fikih Jinayah" dalam *Jurnal JISYAKU IAIN Palangkaraya*, Vol. 2 No. 1, 2023: 62.

Berdasarkan wawancara awal penulis bersama informan yaitu kepala adat (Damang) di Desa Saripoi, beliau mengatakan bahwa *Jipen* adalah denda adat yang diterapkan pada masyarakat Suku Dayak Siang Kalimantan Tengah dan kasus yang penulis temui adalah terkait *Jipen* dalam kasus perselingkuhan. Ada beberapa faktor masalah yang dimana *Jipen* ini diberlakukan, diantaranya seperti berselingkuh, berduaan yang bukan suami istri, dan melakukan perzinaan.[15]

Informan di atas juga menjelaskan bahwa sanksi adat (*Jipen*) ini telah disepakati oleh kedua calon mempelai sebelum terjadinya perkawinan, yang mana sanksi adat (*Jipen*) ini sebagai upaya preventif agar nantinya jika perkawinan sudah berlangsung masing-masing mempelai tidak mendekati segala sesuatu yang merujuk pada tindakan perselingkuhan. Artinya, apabila jika suatu saat salah satu diantara mereka berkhianat maka harus bersedia untuk membayar *Jipen* sebagaimana perjanjian diawal pernikahan. Adapun bentuk sanksi *Jipen* ini adalah si pelaku harus membayar sejumlah uang berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.[16]

Berdasarkan informasi pada observasi awal yang penulis lakukan bersama informan lain (Y), kakak ipar C terkait kasus perselingkuhan yang melibatkan C dan S. C menikah dengan S dan memiliki dua anak, kemudian S membawa kabur gadis lain dan melakukan pengkhianatan terhadap istri sah (S). Bentuk penerapan

[15] AL, Kepala Adat, *Wawancara Pribadi, Desa Saripoi*, 16 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

[16] AL, Kepala Adat, *Wawancara Pribadi, Desa Saripoi*, 16 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

sanksi adat yang di terapkan kepada pelaku (S) adalah denda adat (*jipen*) berupa pembayaran. Akhir dari rumah tangga antara S dan C perceraian.[17]

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan judul "**Sanksi Adat (*Jipen*) Dalam Kasus Perselingkuhan" (Studi Pada Masyarakat Adat di Desa Saripoi Kabupaten Murung Raya**).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan Masalah yang telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang?
2. Bagaimana cara penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang?
3. Apa dampak dari sanksi adat (*Jipen*) yang diterapkan dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana bentuk penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan suku Dayak Siang?
2. Mengetahui bagaimana cara penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang?

[17]Ibu Yenni (nama samaran), Kakak Ipar dari pihak C, wawancara Pribadi via Telepon, Purukcahu, 19 Desember 2024.

3. Mengetahui apa dampak dari sanksi adat (*Jipen*) ini yang diterapkan dalam perkawinan?

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan mendapatkan manfaat sebagai:

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan Ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, masyarakat Desa Saripoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya dan juga pembaca lainnya.
   b. Dapat dijadikan referensi dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam terkait dengan respon masyarakat terhadap sanksi adat (jipen) kasus perselingkuhan dalam rumah tangga.
   c. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan di masa depan, sehingga mendorong lebih banyak penelitian serupa oleh kalangan akademis lainnya.

2 Secara Praktis
   a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, motivasi, evaluasi dan penerapan bagi masyarakat yang melakukan tradisi bausung pernikahan serta mengukur kemampuan penulis dalam

mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin denga pola pikir yang dinamis dan terstruktur.

b. Diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap sanksi adat (*Jipen*), khususnya bagi masyarakat Muslim dan semua pihal yang berkepentingan dengan tradisi tersebut, serta memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman yang berujung menjadi adanya kesalahan dalam mehamami judul serta permasalahan yang akan diteliti ini, maka diperlukan adanya istilah-istilah sebagai berikut:

1. Masyarakat Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Masyarakat adat adalah masyarakat yang hidup disuatu wilayah berdasarkaan kesamaan leluhur. Masyakarat adat juga sering dikenal dengan istilah "masyarakat tradisional" yang dimana komunitas menusia nya patuh pada peraturan setempat.[18] Masyarakat biasanya orang-orang yang hidup disuatu tempat dengan adat kepercayaan yang dianut secara turun-temurun, biasanya mereka mempunyai hukum tertentu yang harus ditaati oleh setiap masyarakat yang tinggal disana sehingga jika peraturan adat itu dilanggar maka akan ada sanksi sesuai aturan dalam masyarakat tersebut.

2. Perselingkuhan

[18] "Arti Kata Adat - "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring," diakses 25 November 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masyarakat%20Adat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perselingkuhan adalah sesuatu yang tidak berterus terang, tidak jujur suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri serta berpertilaku curang, pada zaman sekarang istilah perselingkuhan dapat diartikan sebagai zina bila telah terjadi persetubuhan.[19] Perselingkuhan ini biasanya tindakan yang merugikan baik secara perasaan maupun materil karena pihak yang menjadi korban tentu akan mengalami kerugiaan yang mendalam. Kebiasaan berselingkuh adalah sebuah penyakit yang mana jika si pelaku tidak benar-benar beritikad untuk mengubah kebiasaan ini maka akan jadi mendarah daging.

3. *Jipen*/Sanksi Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adat adalah hukuman bagi orang-orang yang melanggar hukum aturan yang telah disepakati oleh masing-masing daerah setempat.[20] Sanksi Adat yang juga dikenal sebagai Reaksi Adat adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu secara magis akibat pelanggaran terhadap norma-norma adat.[21]

Sanksi adat (*Jipen*) akan dijatuhkan oleh kepala adat (Damang) sesuai dengan isi pasal hukum adat bagi masyarakat yang telah melakukan kesalahan.

4. Dayak Siang

---

[19] "Arti Kata Perselingkuhan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring," diakses 25 November 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perselingkuhan.

[20] "Arti Kata Sanksi Adat – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring," diakses 25 November 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saknsi%20adat.

[21]I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), 8.

Suku Dayak Siang adalah suku asli di Kabupaten Murung Raya-Kalimantan Tengah, suku Dayak Siang bertempat di Sungao Barito dan Purukcahu. Suku Dayak Siang merupakan suku dayak yang memegang adat istiadat leluhurnya dengan kuat.[22] Pada dasarnya suku dayak siang menjalani kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari aturan dan ketentuan yang telah digariskan kepada mereka, salah satu ciri khas orang suku dayak siang ialah bermata sipit dan putih kulitnya dan suku dayak siang memiliki bahasa unik dari segi dialek atau loganya.

F. Penelitian Terdahulu

Agar jelasnya permasalahan yang diteliti dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait penelitian yang diteliti, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penulisan yang telah ada. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Andaris (2022) Universitas Borneo Tarakan, berjudul "Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Hukum Adat (Dolop) Suku Dayak Agabag Desa Apas Kecamatan Sekabupaten Nunukan". Dalam penelitian ini membahas bagaimana proses penyelesaian kasus perselingkuhan melalui hukum adat (Dolop). Dolop adalah salah satu penyelesaian masalah jika terjadi kebuntutan adat dalam mengadili atau memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar diantara kedua pihak. Pelaksanaan (Dolop) berbentuk ritual yaitu kedua pihak yang bermasalah

[22] "Arti Kata Dayak Siang – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring," diakses 25 November 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dayak%20siang.

akan disuruh menyelam dalam air dengan mengundang Tuhan untuk memanggil nenek moyang serta roh-roh halus untuk untuk mengadili agar mengeluarkan pihak yang salah dari air atau sungai, sedangkan pihak yang benar akan mampu bertahan dalam air.[23] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang sanski adat terhadap kasus perselingkuhan, kemudian kedua penelitian ini sama-sama merupakan penelitian empiris. Perbedaannya, penelitian oleh saudara Andaris fokusnya untuk mengetahui penyelesaian kasus perselingkuhan melalui hukum adat *Dolop* Suku Dayak Agabag Desa Apas Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan sedangkan penelitian penulis fokus pembahasannya mengarah kepada apa bentuk sanksi adat dalam kasus perselingkuhan, bagaimana cara penerapannya dan apa dampak di terapkannya *jipen* dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang.

2. Skripsi oleh Ronal Dison (2022) Universitas Muara Bungo dengan judul "Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat". Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum adat itu diberlakukan ketika terjadi kasus perselingkuhan di desa Lubuk Mandarsah yang terletak di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah memiliki hukum adat tersendiri yang tidak dibenarkan secara hukum untuk dilanggar keberadaannya seperti, pelanggaran yang dapat menggangu ketentraman dan keamanan

[23] Andarias, "Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Hukum Adat (Dolop) Suku Dayak Agabag," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023.

masyarakat seperti adanya perselingkuhan, dan perzinahan. Dalam hal untuk menentukan dan memutuskan denda adat terhadap pelaku perselingkuhan suami istri maka pemangku adat akan melaksanakan musyawarah bersama dengan pegawai syara'. Sanksi adat yang diberikan oleh pemangku adat di desa Lubuk Mandarsah kepada pelaku perselingkuhan suami istri harus sesuai dengan tindakan apa dan dengan siapa, apabila perbuatan perselingkuhan tersebut antara laki-laki yang telah memiliki isteri atau istri telah memiliki suami maka denda adatnya adalah seekor kerbau serba enam puluh selemak semanisnyo seasin sepedasnyo kemudian dimasak serta dimakan secara bersama-sama.[24] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama membahas kasus perselingkuhan. Perbedaannya, penelitian oleh Ronal Dison itu berfokus untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, sedangkan penelitian penulis fokus pembahasannya mengarah kepada apa bentuk sanksi adat masyarakat dayak siang dalam kasus perselingkuhan, bagaimana cara penerapan sanksi adat (*Jipen*) ini dalam kasus perselingkuhan serta apa dampak dari diberlakukannya *jipen* tersebut.

[24] Ronal Dison, "Upaya Pemeritnah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Istri Bagi kehidupan Sosial Masyarakat.", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo, 2022.

3. Skripsi oleh Oki Nurcahaya Saputri (2022) Universitas Batanghari berjudul "Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi". Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana sanksi adat diberlakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, baik mengenai zina/perselingkuhan. Di desa Danau Kedap bagi orang yang melakukan zina akan di denda adat yang disebut dengan cuci kampung yang berupa 1 (satu) ekor kerbau untuk pelaku zina yang telah melakukan hubungan terlarang (hubungan badan), apabila yang melakukan zina adalah petinggi desa/pemuka agama maka ia wajib meninggalkan desa, dilepas dari masa jabatannya, dikeluarkan dari komunitas politik, tidak dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.[25] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama penelitan lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Perbedaanya, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana proses sanksi adat terhadap pelaku perselingkuhan di Desa Danau Kedap sedangkan penelitian penulis fokus pembahasannya mengarah kepada apa bentuk sanksi adat masyarakat suku dayak siang dalam kasus perselingkuhan serta apa dampaknya dari diberlakukan sanksi tersebut.
4. Skripsi yang disusun oleh Yassirie Silvanny Sibot (2020) Universitas PGRI Palangkaraya berjudul "Upaya Hukum Untuk Menjerat Pelaku Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju**".** Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana hukuman bagi seorang

[25] Oki Ade Nurcahya Saputri, "Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2022.

masyarakat/individu yang melakukan tindakan perselingkuhan, proses penyelesaian kasus perselingkuhan melalui hukum adat Dayak Ngaju adalah salah satu penyelesaian masalah jika terjadinya kebuntuhan adat dalam mengadili atau memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar diantara kedua pihak. Pelaksanaan hukum adat berbentuk mengumpulkan pihak yang bersangkutan dan bermasalah atas kasus perselingkuhan berserta keluarga dari pihak yang menjadi pelaku ataupun pihak yang menjadi korban (perselingkuhan), wajib melakukan ritual yaitu kedua belah pihak yang bermasalah akan disuruh mendatangi balai adat dan bertatap muka langsung untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan yang mereka hadapi didalam rumah tangganya.[26] Persamaannya sama-sama membahas sanksi adat terhadap pelaku perselingkuhan. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang apa hukuman bagi seorang masyarakat/individu yang melakukan tindakan perselingkuhan, sedangkan penelitian penulis fokus pembahasannya mengarah kepada apa dampak dari diterapkannya sanksi adat (*jipen*) tersebut dalam perkawinan.

5. Skripsi yang disusun oleh Rahmawan Mulya Sanah (2022) Universitas Riau berjudul "Sanksi Adat Bagi Orang Yang Berzina Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Tanah Berkali Kecamatan Pengean". Dalam penelitian ini penulis membahas terkait dengan pelaku yang telah melakukan perselingk uhan (perzinaan), proses penyelesaian di desa

[26] Sri Kayun, "Sanksi Adat Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Di Desa Sigi Kalimantan Tengah", *Skripsi*, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Payang (IAHN-TP) Palangkaraya, 2021.

tersebut pelaku zina di desa Tanah Bekali diselesaikan dengan beberapa tingkatan yaitu : 1. penyelesaian secara kekeluargaan atau mamak soko, 2. penyelesaian secara musyawarah dengan dengan Ninik Mamak Dan Tokoh Masyarakat. Pada tingkatan ini kasus perzinaan diselesaikan dengan cara memanggil para pihak yang melakukan perbuatan perzinaan tersebut dan didampingi oleh masing masing mamak soko atau paman dari pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina. ninik mamak memutuskan hukuman untuk menikahkan mereka karena pelaku zina masih berstatus bujang dan gadis tanpa dikenai hukuman di doro (pukul) dengan 100 terlebih dahulu dan di kenakan denda 1 (satu) ekor sapi.[27] Persamaannya sama-sama penelitian empiris yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Perbedaannya penelitian ini membahas bagaimana aturan dari perbuatan zina berdasarkan hukum adat setempat sedangkan penelitian penulis ini lebih befokus kepada apa bagaimana cara penerapannya sanksi adat (*jipen*) dalam kasus perselingkuhan masyarakat suku dayak siang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian inu, penulis akan membahas serta menguraikan masalah-masalah terkait penelitian ini dalam 5 (lima) bab yang

[27] Rahmawan Mulya Sanah, " Penerapan Sanksi Adat Bagi Orang Yang Berzina Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Tanah Bekali." *Skripsi*, Universitas Riau, 2022.

disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini terdiri dari:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul serta permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang dijelaskan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pemahaman maksud dari permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian yang diinginkan. Signifikasi penelitian digunakan untuk menjelaskan manfaat dari hasil penelitian. Penelitan terdahulu dimasukan sebagai informasi bahwa telah ada penelitian lain yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sistematika penulisan digunakam untuk mempermudah pemahaman tentang isi penelitian.

Bab II, berikan teori perkawinan dan hukum adat yang mendukung dari literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV, merupakan laporan penelitian yang terdiri dari penyajian dan analis data.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian selanjutnya.